



P U T U S A N

NOMOR : 11/B/2016/ PT.TUN.MKS.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :-----

MOH. MURSALIN MADJID, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Syarif Mansyur Nomor 73 Lingkungan Damar, Kelurahan Leok I, Kecamatan Biau Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada :-----

1 H, IRWANTO LUBIS, SH.,MH;-----

2 AGUNG SUSANTO, SH.;-----

Keduanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan : Advokad / Konsultan Hukum pada Kantor Hukum “H. IRWANTO LUBIS, SH., MH & REKAN” beralamat di Jalan Veteran Nomor 157 B Palu Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 November 2016;

Selanjutnya disebut sebagai -----

hal.1 dari 12 hal. Put. No.11/B/2016/PTTUN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----PENGUGAT/PEMBANDING;

M E L A W A N

BUPATI BUOL, berkedudukan di Jalan Batalipu Kelurahan Leok II Kecamatan

Biau Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada; -----

1 SYARIFUDIN A. JUSUF, SH;-----

2 NURYADI, SH;-----

3 SUPARMAN M. MARHUM, SH; -----

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan :

Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Daerah

Kabupaten Buol, berdasarkan Surat Kuasa Khusus

tertanggal 07 Juli 2015;-----

Selanjutnya disebut

sebagai-----

--TERGUGAT/TERBANDING;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut ;-----

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar

tanggal 17 Februari 2016 Nomor : 11/Pen/2016/PT.TUN.MKS. tentang



Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara tersebut; --

2. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor : 12/G/2015/PTUN.PL,

tanggal 12 November

2015 ;-----

3. Berkas perkara Nomor :12/G/2015/PTUN.PL yang dimohonkan banding yang

didalamnya berisi kelengkapan surat-saurat yang berkaitan sebagaimana

tersebut pada Bundel A dan Bundel B serta surat-surat lainnya yang

berhubungan dengan sengketa ini ;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya

sengketa sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara

Palu Nomor : 12/G/2015/PTUN.PL, tanggal 11 November 2015 dalam perkara

antara kedua belah pihak tersebut diatas, yang amarnya berbunyi

sebagai berikut :

MENGADILI

DALAM EKSEPSI:-----

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:-----

hal.3 dari 12 hal. Put. No.11/B/2016/PTTUN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Menolak gugatan Penggugat

seluruhnya;-----

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar RP. 171.000,-

(seratus tujuh puluh satu ribu

rupiah);-----

Bahwa, putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 12 November 2015 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat; -----

Bahwa, pihak Penggugat / Pembanding diwakili oleh kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tanggal 26 November 2015, dan selanjutnya dituangkan dalam Akta Permohonan Banding tanggal 26 November 2015 Nomor : 12/G/2015/PTUN.PL; -----

Bahwa permohonan banding dari Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding sebagaimana dalam surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 12/G/2015/PTUN.PL tanggal 27 November 2015; -----

Bahwa, pihak Penggugat/Pembanding, telah mengajukan Memori Banding tertanggal Desember 2015 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada tanggal 22 Desember 2015. Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Tergugat / Terbanding sesuai dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding pada tanggal
22 Desember 2015; -----

Bahwa, Memori Banding dari Penggugat / Pemanding tersebut pada
pokoknya adalah menyatakan keberatan atas Putusan Pengadilan Tata Usaha
Negara Palu Nomor : 12/G/2015/PTUN.PL tanggal 12 November 2015 yang
uraian selengkapnya sebagaimana termuat dalam Memori Bandingnya tersebut; ---

Bahwa, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha
Negara Makassar, kepada pihak Penggugat/Pemanding telah diberi kesempatan
untuk melihat dan melengkapi berkas perkara sesuai Surat Pemberitahuan untuk
Melihat Berkas Perkara tertanggal 11 Januari 2016; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor:
12/G/2015/PTUN.PL itu diucapkan oleh Majelis Hakim dalam sidang terbuka
untuk umum pada hari Kamis, tanggal 12 November 2015 dengan dihadiri oleh
Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;-----

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu
Nomor; 12/G/2015/PTUN.PL tanggal 12 November 2015 tersebut, Penggugat /
Pemanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 26 November 2015,
sehingga menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar
(selanjutnya disebut Majelis Hakim Banding) bahwa pengajuan permohonan
banding tersebut masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana
diatur dalam Pasal 123 ayat (1) Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang
Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan
Tata Usaha Negara, dan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan

hal.5 dari 12 hal. Put. No.11/B/2016/PTTUN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding dari Penggugat /
Pembanding tersebut secara formal dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Banding memeriksa dan
mempelajari sengketa *in litis* secara seksama mulai dari surat gugatan, berita
acara pemeriksaan persiapan, berita acara persidangan, surat-surat bukti,
keterangan saksi-saksi baik dari Penggugat / Pembanding dan Tergugat /
Terbanding, kesimpulan para pihak dan salinan resmi Putusan Pengadilan Tata
Usaha Negara Palu Nomor: 12/G/2015/PTUN.PL tanggal 12 November 2015,
serta Memori Banding dari Penggugat / Pembanding, maka Majelis Hakim
Banding dalam musyawarahnya pada tanggal 22 April 2016 telah sepakat
memutuskan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:-----

DALAM EKSEPSI.

Menimbang, bahwa Ekspsi yang dikemukakan oleh Tergugat / Terbanding
adalah tentang;-----

I Exceptio Error In Persona;

Bahwa Penggugat tidak mempunyai *Legal Standing (Persona Standi In
Judicio)* dan kepentingan hukum dalam mengajukan gugatan ini
(Disqualificatoire Exceptie) jika dikaitkan dengan objek sengketa *in litis*
karena tidak terdapat hubungan hukum antara Penggugat dengan objek
sengketa *in litis*, dikaitkan pula dengan Surat Keputusan Bupati Buol Toli-
Toli Nomor: 012/1622/Bag. Umum tertanggal 08 Desember 1997 Tentang
Izin Penghunian Perumahan Pemerintah Daerah Tingkat II Buol Toli-Toli
pada Lampiran Surat Keputusan dimaksud adalah Ny. Nurhayati A. Arfah,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada angka 7 Diktum pertama disebutkan tidak diperkenankan untuk menunjuk penghuni lain, mengalihkan nama, dst ;-----

2 *Exceptio Temporis* (Eksepsi
Kadaluarsa);-----

Bahwa gugatan Penggugat telah kadaluarsa sebagaimana ditentukan dalam pasal 55 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986, karena gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa objek sengketa *in litis* diketahui pada tanggal 8 April 2015 adalah tidak berdasar;-----

Bahwa Komandan Lanal TNI Toli-Toli telah menyampaikan Surat Pemberitahuan pada tanggal 17 Oktober 2014 perihal: Pengosongan Lahan, dengan dasar objek sengketa *in litis*, dan pada tanggal 28 Oktober 2014 Penggugat *in casu* Moh. Ismail Madjid menjawab surat tersebut yang pada angka (1) jawabannya Penggugat merujuk pada objek sengketa, sehingga Penggugat mengetahui terbitnya objek sengketa sejak tanggal 28 Oktober 2014;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat / Terbanding tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Palu menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima seluruhnya, hal mana pertimbangan tersebut tidak dapat dibenarkan dan tidak disetujui oleh Majelis Hakim Banding, maka Majelis Hakim Banding akan mengadili sendiri mengenai eksepsi Tergugat / Terbanding tersebut; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Tergugat / Terbanding ke-2 mengenai *Exceptio Temporis* (Eksepsi kadaluarsa) karena eksepsi tersebut berkaitan dengan kewenangan

hal.7 dari 12 hal. Put. No.11/B/2016/PTTUN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *in litis* (Kompetensi Absolut);-----

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan mengetahui adanya objek sengketa *in litis* pada tanggal 08 April 2015 setelah menerima fotocopi objek sengketa tersebut dari Bagian Aset Pemda Buol. Sedangkan Tergugat / Terbanding mendalilkan bahwa Penggugat / Pembanding telah mengetahui adanya objek sengketa *in litis* pada tanggal 28 Oktober 2014 sesuai dengan Surat Jawaban Penggugat / Pembanding atas Surat Pemberitahuan dari Komandan Lanal TNI Toli-Toli perihal pengosongan lahan;-----

Menimbang, bahwa tenggang waktu untuk mengajukan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara adalah sebagaimana diatur dalam pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009, yang menyebutkan bahwa “Gugatan diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Bupati Buol Nomor: 37/2014/DPPKAD, tanggal 25 Februari 2014 Tentang Hibah Tanah Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Buol Pada Instansi Vertikal Di Kabupaten Buol (bukti P-8 = T-1), maka terhadap objek sengketa *in litis* Penggugat / Pembanding bukan berkedudukan sebagai alamat (*addressat*) yang dituju oleh objek sengketa *in litis*, oleh karena itu tenggang waktu untuk mengajukan gugatan berpedoman pada Yurisprudensi yaitu Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1/1994/PK dan Nomor 5 K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993 yang selaras dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1992 pada angka romawi V.3, yang memberikan kaedah hukum bahwa tenggang waktu bagi pihak yang tidak dituju oleh keputusan tata usaha negara tetapi merasa kepentingannya dirugikan, maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia mengetahui adanya keputusan tersebut dan merasa kepentingannya dirugikan;-----

Menimbang, bahwa Tergugat / Terbanding mendalilkan bahwa gugatan Penggugat / Pembanding telah kadaluarsa karena Penggugat / Pembanding telah mengetahui adanya objek sengketa *in litis* pada tanggal 28 Oktober 2014 sesuai dengan Surat Jawaban Penggugat / Pembanding atas Surat Pemberitahuan dari Komandan Lanal TNI Toli-Toli perihal pengosongan lahan;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya tersebut, Tergugat / Terbanding telah mengajukan bukti T-9 yang berupa Surat dari Moh. Ismail Madjid kepada Komandan Lanal Tolitoli, tanggal 28 Oktober 2014, perihal: Jawaban Pengosongan Lahan, dan bukti T-10 berupa Surat Komandan Lanal Tolitoli Nomor: B/64/X/2014 tanggal 17 Oktober 2014, perihal : Pengosongan Lahan, yang ditujukan kepada Keluarga Bapak Mohamad Mursalin Majid, serta saksi Toto Kusumahadi;-----

Menimbang, bahwa Surat Moh. Ismail Madjid yang ditujukan kepada Komandan Lanal Tolitoli tertanggal 28 Oktober 2014 (vide bukti T-9) merupakan surat jawaban / tanggapan dari Moh. Ismail Madjid atas Surat Komandan Lanal Tolitoli Nomor: B/64/2014 tanggal 17 Oktober 2014 berisi permohonan agar Keluarga Bapak Mursalin Madjid mengosongkan bangunan yang beralamat di Jalan Syarif Mansyur No. 2 Lingkungan Damar Kelurahan Leok I Kecamatan Biau Kabupaten Buol, sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Buol No : 37/2014/

hal.9 dari 12 hal. Put. No.11/B/2016/PTTUN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPPKAD tentang Hibah Tanah Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Buol Pada Instansi Vertikal Di Kabupaten Buol, tanggal 25 Februari 2014, dll (vide bukti T-10); -----

Menimbang, bahwa bukti T-9 tersebut berisi jawaban terhadap Surat Komandan Lanal Toli-toli tertanggal 17 Oktober 2014, yang pada point-1 nya tertulis “Bahwa Surat Keputusan Bupati Buol No : 37/2014/DPPKAD tentang hibah lokasi yang kami tempati sekarang ini kepada LANAL Toli-toli dengan alamat Jl. Syarif Mansur No. 2 Lingkungan Damar Kelurahan Leok I Kecamatan Biau Kabupaten Buol seluas 1.043 M2, tertanggal 25 Februari tahun 2014 pada dasarnya tidak memiliki kekuatan hukum sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku”; -----

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang tercantum dalam point-1 bukti T-9 tersebut sama dengan apa yang tercantum dalam objek sengketa *in litis* (vide bukti P-8=T-1) yaitu mengenai nomor, tanggal dan tentang hal yang diputuskan dalam Surat Keputusan objek sengketa *in litis*, demikian juga mengenai alamat lokasi dan luas tanah yang harus dikosongkan karena dihibahkan, telah disebutkan dalam surat bukti T-9 tersebut secara jelas dan tepat seperti yang tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan objek sengketa *in litis*; -----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut dalam bukti T-9 di atas, maka Majelis Hakim Banding berkesimpulan bahwa Penggugat / Pembanding sudah mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan dengan dikeluarkannya objek sengketa *in litis* pada saat dibuatnya surat balasan sebagaimana tertuang dalam bukti T-9 tersebut, yaitu pada tanggal 28 Oktober 2014;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti Penggugat / Pembanding sudah mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan dengan dikeluarkannya objek sengketa *in litis* pada tanggal 28 Oktober 2014, maka gugatan Penggugat / Pembanding yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada tanggal 11 Juni 2015 telah melewati tenggang waktu sembilan puluh hari sebagaimana ditentukan dalam peraturan peundang-undangan yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat / Pembanding telah terbukti lewat waktu, maka eksepsi Tergugat tentang *Exceptio Temporis* (eksepsi kadaluarsa) adalah beralasan hukum dan oleh karenanya dinyatakan diterima;-----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat tentang *Exceptio Temporis* (eksepsi kadaluarsa) telah terbukti, maka eksepsi selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;-----

DALAM POKOK PERKARA;-----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat beralasan hukum dan dinyatakan diterima, maka mengenai pokok sengketanya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, dan gugatan Penggugat / Pembanding dinyatakan tidak diterima;-----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat tentang *Exceptio Temporis* (eksepsi kadaluarsa) dinyatakan diterima, maka dengan sendirinya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 12/G/2015/PTUN.PL tanggal 12 November 2015 haruslah dibatalkan dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar akan mengadili sendiri sengketa ini sesuai dengan amar putusan perkara ini;-----

hal.11 dari 12 hal. Put. No.11/B/2016/PTTUN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 12/G/2015/PTUN.PL tanggal 12 November 2015 dibatalkan dan pihak Penggugat / Pembanding tetap dinyatakan sebagai pihak yang kalah, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam Amar Putusan ini;-

Mengingat pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009, dan peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini;

MENGADILI :

- 1 Menerima permohonan banding dari Penggugat / Pembanding;-----
- 2 Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 12/G/2015/PTUN.PL. tanggal 12 November 2015 yang dimohonkan banding tersebut dan dengan;-----

MENGADILI SENDIRI :

DALAM EKSEPSI; -----

- Menyatakan menerima eksepsi Tergugat / Terbanding tentang *Exceptio Temporis* (eksepsi kadaluarsa); -----

DALAM POKOK PERKARA; -----

- 1 Menyatakan gugatan Penggugat / Pembanding tidak diterima;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebankan kepada Penggugat / Pemanding untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 250.000,-(Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada hari Jumat tanggal 22 APRIL 2016, oleh kami KAMER TOGATOROP., SH., MAP sebagai Hakim Ketua Majelis., ISHAK LANAP, SH. dan LULIK TRI CAHYANINGRUM, SH., MH., masing masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 25 April 2016 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh SALMAWATI, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa maupun kuasa hukumnya;-----

HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS :

t.t.d.

Meterai/t.t.d.

H. ISHAK LANAP, SH.

KAMER TOGATOROP, SH., M.AP.

t.t.d.

LULIK TRI CAHYANINGRUM, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI :

hal.13 dari 12 hal. Put. No.11/B/2016/PTTUN Mks.



t.t.d.

SALMAWATI,SH.

Perincian Biaya Perkara Banding Nomor : 11/B/2016/PT.TUN.MKS

1. Meterai Putusan	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Leges	Rp. 3.000,-
4. Biaya Proses Penyelesaian Perkara.....	Rp. 236.000,-
J u m l a h	Rp. 250.000,- _____
.	Terbilang (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)